

BAB IV

ANALISIS SANKSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

TULUNGAGUNG NO. 336/PID.SUS/2016/PN TLG.

TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

YANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Putusan (Nomor 336/Pid.Sus/2016/PN Tlg)

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Mei 1989
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nglegok RT.02 Rw.02 Desa wates,
: Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten
: Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016
3. Penuntut umum sejak tanggal 8 september 2016 sampai dengan tanggal 27 september 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 september 2016 sampai dengan tanggal 20 oktober 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 21 oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 desember 2016

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum:

Pengadilan negeri ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung nomor 336/Pid.Sus/2016/PN Tlg tanggal 21 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2016/PN Tlg tanggal 21 september tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rohmat Ali Kurniawan al Gundul bin Murni bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga hingga mengakibatkan matinya korban* sebagaimana diatur dalam pasal 44 (1) dan (3) UURI 23 Tahun 2004 dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Rohmat Ali Kurniawan al Gundul bin Murni dengan hukuman 1 tahun dan 8 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah golok beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, Rohmat Ali Kurniawan al Gundul bin Murni pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 19:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu lain dalam bulan juli tahun dua ribu enam belas, bertempat di desa Wates, kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa semula pada hari sabtu tanggal 16 juli 2016 sekira jam 19:00 WIB tersebut terdakwa baru pulang dari minum minuman beralkohol bersama temannya yang bernama MUALIM dipinggir sungai. Sesampainya dirumah terdakwa meminta uang kepada Ibunya (saksi AMINAH) hanya diberi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena menurut terdakwa uang tersebut tidak cukup, karena uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk biaya transportasi Ke Gresik untuk kerja bangunan dan oleh ibunya (saksi AMINAH) diberi uang lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah diberi lagi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, karena merasa jengkel, terdakwa menendang almari. Melihat terdakwa menendang almari tersebut, ayah terdakwa (saksi Korban MURNI) berdiri dari duduknya dan mengatakan kepada terdakwa “Mangkane lek nyambut gawe, duwite dibagi-bagi, engko lek balek kerjo

ora repot sanga” (Dalam bahasa Indonesia oleh karena itu kalau bekerja gaji/uangnya dibagi-bagi, nanti kalau kembali kerja tidak susah untuk bekalnya);

Bahwa setelah diingatkan oleh ayahnya tersebut, terdakwa malah marah-marah dan terdakwa tidak terima, kemudian memukul ayahnya dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 6 (enam) kali mengenai bagian mulut sebanyak dua kali, mata dua kali dan pipi sebanyak dua kali. Setelah itu ayah terdakwa (saksi korban MURNI) duduk di kursi diam saja, sedangkan terdakwa mondar-mandir saja sambil ngomel-ngomel kemudian datang MUALIM teman terdakwa, lalu mereka mengobrol didepan rumah;

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu keluar lagi ke ruang tamu sambil membawa senjata tajam jenis bedok dan langsung terdakwa bacokan ke arah kepala ayah terdakwa (saksi korban MURNI) dan ayah terdakwa (saksi korban MURNI) tangkis menggunakan kedua belah tangan, hingga ayah terdakwa (saksi korban MURNI) mengalami luka bacok pada tangan/lengan kiri. Dan setelah mengetahui tangan saksi korban tersebut terluka dan mengeluarkan darah maka saksi korban berusaha melarikan diri kearah belakang dan meminta pertolongan kepada warga sekitarnya dan saksi korban juga menyelamatkan diri kerumah MAHMUD untuk kemudian saksi korban diantarkan kerumah sakit Dr. Iskak Tulungagung.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung tanggal 19 Juli 2016 dari hasil pemeriksaan terhadap korban MURNI diterangkan dengan kesimpulan bahwa korban/penderita datang dalam keadaan sadar penuh dan ditemukan luka pada tangan kiri dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter. Setelah mendapat pengobatan di IRD RS. Dr. Iskak, pasien menjalani rawat inap pada tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 dan pasien diperbolehkan pulang dengan berobat jalan;

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 (2) UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti serta tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Aminah binti alm. Itdi
2. Saksi Murni bin Toyip
3. Saksi Mualim bin alm. Katimin
4. Saksi Suyud bin alm. Karidjo
5. Saksi Mahmudi Hasrul bin alm. Mongin

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah membacakan alat bukti berupa Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum

Daerah Dr. Iskak Tulungagung tanggal 19 Juli 2016 dari hasil pemeriksaan terhadap korban MURNI diterangkan dengan kesimpulan bahwa korban/penderita datang dalam keadaan sadar penuh dan diketemukan luka pada tangan kiri dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter. Setelah mendapat pengobatan di IRD RS. Dr. Iskak, pasien menjalani rawat inap pada tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 dan pasien diperbolehkan pulang dengan berobat jalan;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekira pukul 19:30 wib dirumah saksi desa Wates, kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap ayah kandungnya yang merupakan suami saksi Aminah yang bernama Murni, jadi korban merupakan ayah kandung dari terdakwa sendiri;
- Benar awal mula kejadian pada saat itu saksi Murni baru pulang dari kondangan tetangga, kemudian datang terdakwa meminta uang kepada saksi Aminah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan transport terdakwa berangkat kerja di Gresik dan saat itu saksi Aminah memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Benar menurut terdakwa uang tersebut tidak cukup untuk biaya transportasi ke Gresik untuk kerja bangunan, maka terdakwa oleh saksi Aminah diberi uang lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa meskipun sudah diberi uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai keinginannya terdakwa tetap marah-marah dengan menendang almari, kemudian ditegur saksi Murni akan tetapi terdakwa semakin marah dan kemudian memukuli kepala saksi Murni;

- Bahwa setelah memukuli ayahnya terdakwa keluar rumah untuk menemui temanya yakni saksi Mualim yang datang kerumah terdakwa akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan mengambil golok dan membacokannya ke arah saksi Murni dan berhasil korban tangkis dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan tangan saksi Murni terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa membacok saksi Murni sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa memukul dan membacok ayahnya yakni saksi Murni, saksi Aminah kemudian berteriak-teriak meminta tolong, sehingga berdatangan para tetangga kerumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu diantara warga yang datang antara lain saksi Mualim yang pada saat itu menarik terdakwa dan juga mengamankan goloknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Murni mengalami luka bacok pada lengan bagian kiri mengalami luka bacok dan harus di rawat inap di RSUD Dr. Iskak Tulungagung;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah golok beserta sarungnya yang digunakan untuk memperkuat alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekira pukul 19:30 wib dirumah saksi desa Wates, kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap ayah kandungnya yang merupakan suami saksi Aminah yang bernama Murni, jadi korban merupakan ayah kandung dari terdakwa sendiri;
- Bahwa awal mula kejadian pada saat itu saksi Murni baru pulang dari kondangan tetangga, kemudian datang terdakwa meminta uang kepada saksi Aminah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan transport terdakwa berangkat kerja di Gresik dan saat itu saksi Aminah memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Benar menurut terdakwa uang tersebut tidak cukup untuk biaya transportasi ke Gresik untuk kerja bangunan, maka terdakwa oleh saksi Aminah diberi uang lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa meskipun sudah diberi uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai keinginannya terdakwa tetap marah-marah dengan menendang almari, kemudian ditegur saksi Murni akan tetapi terdakwa semakin marah dan kemudian memukuli kepala saksi Murni;
- Bahwa setelah memukuli ayahnya terdakwa keluar rumah untuk menemui temanya yakni saksi Muallim yang datang kerumah terdakwa akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa masuk lagi kedalam rumah

dan mengambil golok dan membacokannya kearah saksi Murni dan berhasil korban tangkis dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan tangan saksi Murni terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa terdakwa membacok saksi Murni sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa memukul dan membacok ayahnya yakni Murni, saksi Aminah kemudian berteriak-teriak meminta tolong, sehingga berdatangan para tetangga kerumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu diantara warga yang datang antara lain saksi Mualim yang pada saat itu menarik terdakwa dan juga mengamankan goloknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Murni mengalami luka bacok pada lengan bagian kiri mengalami luka bacok dan harus di rawat inap di RSUD Dr. Iskak Tulungagung;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala yang termuat dan tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 44 ayat (22) UURI no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

2. Unsur melakukan kekerasan fisik

3. Unsur yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Menimbang bahwa menurut Prof. SUBEKTI, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof SUDIKNOW MERTOKUSUMO, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Menimbang bahwa yang diajukan di persidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni dan saat penuntut umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pernyataan-pernyataan yang diajukan kepadanya;

Bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan fisik

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sesuai ketentuan pasal 6 UURI no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada menunjukkan bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekira pukul 19:30 wib dirumah saksi desa Wates, kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap ayah kandungnya yang merupakan suami saksi Aminah yang bernama Murni, jadi korban merupakan ayah kandung dari terdakwa sendiri, awal mula kejadian pada saat itu saksi Murni baru pulang dari kondangan tetangga, kemudian datang terdakwa meminta uang kepada saksi Aminah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan transport terdakwa berangkat kerja di Gresik dan saat itu saksi Aminah memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

akan tetapi menurut terdakwa uang tersebut tidak cukup untuk biaya transportasi ke Gresik untuk kerja bangunan, maka terdakwa oleh saksi Aminah diberi uang lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan meskipun sudah diberi uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai keinginannya terdakwa tetap marah-marah dengan menendang almari, kemudian ditegur saksi Murni akan tetapi terdakwa semakin marah dan kemudian memukuli kepala saksi Murni;

Menimbang bahwa setelah setelah memukuli ayahnya terdakwa keluar rumah untuk menemui temanya yakni saksi Muallim yang datang kerumah terdakwa akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan mengambil golok dan membacokannya kearah saksi Murni dan berhasil korban tangkis dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan tangan saksi Murni terluka dan mengeluarkan darah;

Bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Kekerasan Fisik” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah apabila akibat perbuatan tersebut mengakibatkan seseorang menjadi

kehilangan salah satu anggota badan atau dalam jangka waktu yang lama terhalang untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada menunjukkan bahwa terdakwa membacok saksi Murni sebanyak satu kali dan setelah mengetahui terdakwa memukul dan membacok ayahnya yakni Murni, saksi Aminah kemudian berteriak-teriak meminta tolong, sehingga berdatangan para tetangga kerumah terdakwa yang pada saat itu diantara warga yang datang antara lain saksi Muallim yang pada saat itu menarik terdakwa dan juga mengamankan goloknya dan akibat kejadian tersebut saksi Murni mengalami luka bacok pada lengan bagian kiri dan harus di rawat inap di RSUD Dr. Iskak Tulungagung dan sampai sekarang masih terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Bahwa dengann demikian unsur “Yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur dari ketentuan pasal 44 ayat (2) UURI no. 23 tahun 2004 telah terpenuhi sehingga dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa haruslah juga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang

dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa selama menjalani proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa berada dalam status tahanan maka beralasan pula untuk menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 (satu) buah golok beserta sarungnya yang telah dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sehingga beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ayah kandung terdakwa sendiri

- Terdakwa masih berada dalam status pembebasan bersyarat atas tindak pidana lain;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Memperhatikan ketentuan pasal 44 ayat (2) UURI no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah golok beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

B. Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 336/Pid.Sus/2016/PN Tlg. Terhadap kasus tindak pidana KDRT

Pengadilan Negeri Tulungagung dalam memutuskan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni dengan mempertimbangkan tiga unsur utama yaitu; *unsur setiap orang, unsur melakukan kekerasan fisik dan unsur yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.*

Berikut penulis mencoba merinci bagaimana putusan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam memberikan sanksi kepada terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni, dengan memperhatikan Pasal 44 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia, UUPKDRT No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

1. Unsur Setiap Orang

Unsur pertama yang dijadikan sanksi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung adalah unsur *setiap orang* dimana setiap orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, hal didasarkan kepada setiap pribadi yang sehat secara jasmani dan

rohani akan terbebani pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melanggar sebuah aturan atau hukum.

Sedangkan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum, dimana subyeknya adalah terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni, ditunjukkan dengan sikap tidak keberatan atas dibacakannya surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, meliputi identitas terdakwa.

Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban Murni dalam keadaan sadar tanpa terpengaruh oleh alkohol, hak itu diperkuat dengan pernyataan; Penuntut Umum terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekira pukul 19:30 wib dirumah saksi desa Wates, kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap ayah kandungnya yang merupakan suami saksi Aminah yang bernama Murni, jadi korban merupakan ayah kandung dari terdakwa sendiri.

Lebih detail dapat dilihat di lampiran putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 336/Pid.Sus/2016/PN. Bertolak dari pernyataan diatas terlihat dengan jelas terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni dalam keadaan sadar penuh pada waktu melakukan tindak penganiayaan, walaupun disisi lain dikatakan terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni baru saja melakukan pesta minuman keras bersama teman-temanya dipinggir kali.

Bahwa semula pada hari sabtu tanggal 16 juli 2016 sekira jam 19:00 wib tersebut, terdakwa baru pulang dari minum-minuman

beralkohol bersama temannya yang bernama MUALIM dipinggir sungai.

Dari data awal kejadian menunjukkan terdakwa baru pulang dari pinggir kali (sungai) bersama teman-temannya menenggak minuman beralkohol, namun hal itu tidak mengakibatkan terdakwa sampai mabuk, hilang akal, tidak kontrol terhadap dirinya atau akalnya. Analisis penulis tersebut tentunya berdasarkan data yang menyatakan terdakwa;

Meminta uang kepada saksi Aminah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan transport terdakwa berangkat kerja di Gresik dan saat itu saksi Aminah memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bertolak dari percakapan terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni yang meminta uang kepada Aminah (Ibu kandung terdakwa) sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan motif uang tersebut digunakan untuk transport pergi ke Gresik, menunjukkan kondisi akal dan *psikis* terdakwa dalam keadaan sadar penuh dan sehat.

Dari berbagai uraian diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni dalam melakukan penganiayaannya dalam keadaan sadar dan sehat, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi dari sisi hukum.

2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik

Unsur kedua yang dijadikan sanksi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung adalah unsur *melakukan kekerasan fisik*, kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni sesuai dengan ketentuan pasal 6 UUPKDRT No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Dari data yang penulis dapatkan terdapat beberapa unsur kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni, data yang menunjukkan kekerasan fisik dapat dilihat pada percakapan berikut;

Meskipun sudah diberi uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai keinginannya terdakwa tetap marah-marah dengan menendang almari, kemudian ditegur saksi Murni akan tetapi terdakwa semakin marah dan kemudian memukuli kepala saksi Murni.

Kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dikatakan juga sebagai penganiayaan karena kekerasan ini juga menimbulkan tekanan mental maupun gangguan fisik dari seorang korban yang mengalami kekerasan. Dari pernyataan diatas dapat kita kategorikan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni, dibagi menjadi dua yaitu:

a. Kekerasan *psikis*

Kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan *psikis* yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa *marah-marah*, perilaku yang demikian tentunya mengakibatkan ketidaknyamanan seseorang dimana pada kasus ini di alami oleh korban Murni, tidak berhenti disitu terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni melampiaskan kemarahannya dengan merusak perabotan rumah tangga dengan *menendang almari*, tindakan kekerasan *psikis* yang dilakukan oleh terdakwa membuat sok berat dan tidak nyaman terhadap korban Murni.

Keterangan dari saksi Muallim;

Bahwa posisi dari korban Murni sewaktu dilakukan kekerasan oleh terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni tersebut sedang duduk di kursi sofa menghadap keselatan dan terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni posisi berdiri menghadap ke utara, sedangkan saksi Aminah (Ibu terdakwa) berada di sebelah selatan sofa dan duduk dilantai menghadap utara sambil menangis.

Dari kronologis kejadian diatas dapat ditarik pemahaman terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni telah melakukan tindakan kekerasan *psikis* terhadap dua orang atau korban, yaitu Murni dengan marah-marah kemudian dilampiaskan dengan merusak perabotan rumah tangga berupa almari, sedangkan kekerasan *psikis* yang kedua dilakukan kepada Aminah dengan membuat syok berat menangis dan meratapi kejadian yang baru saja dilihatnya, yaitu pertengkaran dan tindakan anarkis yang dilakukan terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni.

b. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni kepada korban tergolong sadis dan brutal, hal terlihat dari pernyataan;

Bahwa setelah saksi ingatkan tersebut terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul malah marah-marah dan kemudian memukuli saksi beberapa kali dibagian muka, pukulan pertama mengenai mulut saksi sebanyak dua kali, mata sebanyak dua kali dan juga pipi sebanyak dua kali sehingga saksi duduk terdiam di kursi.

Kejadian tindakan kekerasan fisik yang pertama ini menunjukkan terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni melakukan pemukulan terhadap korban Murni mengenai mulut, mata dan pipi.

Perbuatan tersebut dapat di kenakan UUPKDRT tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4) yang meliputi; adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju, rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh).

Pasal pemberatan yang dilakukan terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni adalah melakukan tindakan kekerasan fisik dengan kesengajaan, terlihat pada waktu pemukulan terdakwa menghujamkan pukulan kepada korban Murni telak mengenai mulut korban Murni sebanyak dua kali, dilanjutkan

dengan pemukulan ke arah pipi dua kali, serta pemukulan ke arah mata dua kali. Unsur kesengajaan terlihat jelas pada kejadian pemukulan diatas dengan ketepatan sasaran serta pengulangan pemukulan sebanyak dua kali-dua kali.

Unsur adanya perbuatan, pasal yang memberatkan terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni perbuatan dilakukan berupa pemukulan sejumlah enam kali dan mengenai sasaran fisik inti korban yaitu, mulut, pipi dan mata.

Adanya akibat perbuatan (yang dituju, rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh), unsur yang ketiga ini dilakukan terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni, memiliki dua faktor utama yang memberatkan berupa, yang dituju (mulut, pipi dan mata) kemudian rasa sakit pada tubuh, rasa sakit yang ditunjukkan oleh korban Murni berupa duduk di kursi dan terdiam dan tidak berkata apa-apa. Bila diamati rasa sakit yang ditanggung oleh korban Murni adalah fisik dan *psikis*, dimana korban mengalami luka memar hal itu adalah kekerasan fisik, kedua luka *psikis* korban Murni terdiam dan syok berat atas kejadian yang menimpa dirinya sehingga tidak sanggup berkata apa-apa.

Tidak berhenti disitu kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni dilanjutkan dengan insiden pembacokan menggunakan golok, sebagaimana pemaparan data dibawah;

Setelah setelah memukuli ayahnya terdakwa keluar rumah untuk menemui temanya yakni saksi Mualim yang datang kerumah terdakwa akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan mengambil golok dan membacokannya kearah saksi Murni dan berhasil korban tangkis dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan tangan saksi Murni terluka dan mengeluarkan darah.

Terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni selesai melakukan percakapan dengan temannya saksi Mualim kemudian masuk dan mengambil golok dan membacokan kepada korban Murni, kejadian diatas menunjukkan terdakwa melakukan tindakannya dalam keadaan tenang, disengaja, serta dapat di kategorikan dengan pasal penganiayaan berat.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut: 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut. 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau

pencapaian. 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra. 4) Kekudung-kudungan 5) Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu. 6) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan. Pasal yang memberatkan terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni adalah tindak kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa mengakibatkan penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.

Luka bacok yang dialami korban Murni mengakibatkan luka pada lengan kiri sehingga bisa berpotensi cacat atau bekas luka seumur hidup, walaupun tidak tergolong mematikan namun modus kejahatan pembacokan yang dilakukan terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni bisa saja menghilangkan nyawa korban Murni.

3. Unsur yang Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit atau Luka Berat

Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi, yang dimaksud dengan luka berat adalah apabila akibat perbuatan tersebut mengakibatkan seseorang menjadi kehilangan salah satu anggota badan atau dalam jangka waktu yang lama terhalang untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Pertimbangan Pengadilan Negeri Tulungagung menetapkan unsur koban Murni mengalami luka berat dan mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat adalah sebagai berikut:

Saksi Murni mengalami luka bacok pada lengan bagian kiri dan harus di rawat inap di RSUD Dr. Iskak Tulungagung dan sampai sekarang masih terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari

Data diatas menunjukkan korban Murni mengalami luka bacok yang serius sehingga harus di rawat inap di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung. Luka bacok yang serius mengakibatkan korban Murni tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus juta rupiah. (ayat 1), *Penganiayaan* yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2), *penganiayaan* yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3) 4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Dari kronologis kejadian diatas Keputusan Pengadilan Negeri kabupaten Tulungagung memutuskan terhadap tindak pidana terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni no.336/Pid.Sus/2016/PN Tlg.

Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan mempertimbangkan tiga unsur yaitu, unsur *setiap orang*, unsur *melakukan kekerasan fisik*, dan kekerasan fisik.

Dari unsur keputusan diatas penulis kurang sepakat terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Tulungagung dimana unsur kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni hanya kekerasan fisik luar saja. Dari analisis data penulis menemukan terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni tidak hanya melakukan kekerasan fisik luar saja namun melakukan kekerasan dalam bentuk *psikis* kepada korban Murni dan saksi Aminah, dibuktikan dengan sikap Rohmat Kurniawan als Gundul bersikap kurang sopan dan berani membentak orang tuanya.

Kemudian untuk kekerasan fisik dengan luka berat terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni menurut analisis penulis terindikasi melakukan tindakan kekerasan penganiayaan berat dan berencana, data menunjukan terdakwa melakukan tindakan kekerasannya dengan tenang serta dengan jeda beberapa waktu setelah melakukan pemukulan penganiayaan ringan.

Bertolak belakang dari Keputusan Pengadilan Negeri Tulungagung terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni, dikenakan sanksi pasal berlapis berupa penganiayaan fisik dan *psikis* serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat didasari motif perencanaan.

Keputusan Pengadilan Negeri Tulungagung atas pemberian sanksi penjara kepada terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni yaitu, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, hal itu tentunya tidak sesuai dengan Pasal 351 KUHP, ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus juta rupiah. (ayat 1)
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2).

Implikasi penulis terkait Keputusan Pengadilan Negeri Tulungagung kepada terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat*, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan, tidak setuju karena bertentangan dengan Pasal 351 KUHP, penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus juta rupiah. (ayat 1), penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2).

C. Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 336/Pid.Sus/2016/PN Tlg. Terhadap kasus tindak pidana KDRT ditinjau menurut Hukum Islam

1. Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak

Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan). Kasus yang menimpa terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni dari sudut pandang hukum Islam bisa di kategorikan sebagai pemukulan dan penganiayaan terhadap korban Murni, tetapi tidak sampai menimbulkan hilang nyawa atau meninggal terhadap korban Murni. Perilaku terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni yang mendukung dan menguatkan tindak pidana atau *jarimah* pemukulan dan penganiayaan adalah:

Setelah memukul ayahnya terdakwa keluar rumah untuk menemui temanya yakni saksi Mualim yang datang kerumah terdakwa akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan mengambil golok dan membacokannya kearah saksi Murni dan berhasil korban tangkis dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan tangan saksi Murni terluka dan mengeluarkan darah.

Sedangkan sanksi yang harus diberikan terhadap terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni menurut hukum Islam adalah *Qishas*.

Dari keterangan saksi-saksi dan penuntut umum Pengadilan Negeri Tulungagung terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni menurut hukum Islam dituntut dengan tindak *jarimah* sebagai berikut;

1. Penyerangan terhadap anggota tubuh
2. Melukai kepala dan muka (*syajjaj*)

Unsur-Unsur Jarimah Penganiayaan dapat dikatakan sebagai jarimah (tindak pidana), apabila terdapat unsur formil (adanya UU, Alquran dan hadis), materiil (sifat melawan hukum) dan unsur moril (pelakunya mukallaf) atau biasa bertanggung jawab terhadap tindakannya, sebuah pelanggaran apabila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan jarimah (tindak pidana).¹

Hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah Hukuman Pokok *qishas*. Pendapat ulama' Malikiyah, menurutnya terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tetap wajib diterapkan hukuman *qishas*, terutama penganiayaan (*al-jarh*) yang dilakukan dengan sengaja selama memungkinkan untuk dilakukan persis sama seperti yang dilakukan terpidana dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian kepada pelaku.²

Dari pendapat ulama' diatas dapat dihubungkan dengan tindak pidana *jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni yaitu telah melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban Murni dengan sadar dan sengaja, dengan demikian berlaku ketetapan sebuah hukum Islam berupa *qishas*, *diyot* serta *ta'zir*.

¹ H. Arif Furqan, dkk. *Agama dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), Hal. 411

² Didi Sukardi, dalam Jurnal, *Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon* (Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon Email: didisukardi212@yahoo.com.)

Adapun unsur-unsur yang dapat dihubungkan dengan tindakan Jarimah penganiayaan yang dilakukan Rohmat Kurniawan als Gundul guna menjatuhkan hukuman *qishas* yaitu :

- a. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur Formil
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur Materiil .
- c. Pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur Moriil.

Unsur-unsur yang didakwakan terhadap terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni telah terpenuhi secara hukum Islam, adanya nas yang melarang perbuatan terdakwa, tindakan-tindakan berupa pemukulan dan penganiayaan secara nas jelas dilarang dan diharamkan dalam pandangan Islam hal itu sejalan dengan keterangan yang terdapat dalam nas Al-Qur'an surat Al Kahfi ayat 74;³

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَاقْتَلَاهُ قَالَا أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ

جِئْتُمْ شَيْئًا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾

³ *As-Salam Al-Qur'an dan terjemahannya edisi 1000 do'a*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011), Hal. 302

“Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, Maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena Dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar”.

Sedangkan dari unsur kedua berupa adanya Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur *Materiil*, terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni telah melakukan tindakan pemukulan dan penganiayaan secara terang-terangan dan jelas kepada korban Murni, hal itu telah diakui dan diperkuat melalui keterangan-keterangan saksi-saksi.

Unsur ketiga terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni adalah *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur *Moriil*, dari keterangan yang didapatkan terdakwa dengan lancar dan sadar mampu menjawab dan memperhatikan dengan jelas tuduhan-tuduhan yang dibacakan penuntut umum kepada terdakwa.

Terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni mampu dan mengetahui serta sengaja dalam melakukan tindak *jarimah* nya yaitu meminta uang dengan motif ingin dipergunakan sebagai ongkos transport kembali ke Gresik, bekerja sebagai kuli bangunan.

Untuk kajiannya mengenai Hukum Pidana Islam,disini jelas bahwa perbuatan Rohmat Kurniawan als Gundul tersebut melanggar hukum, yakni pasal 351,354, dan 358 KUHP tentang Penganiayaan. Kasus ini khususnya diatur dalam pasal 351 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” dan “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.